



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat bukti kepemilikan tanah;
2. SPPT;
3. Surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
4. Surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah dari pemilik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. Penerbitan Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah dan penomoran oleh Operator Komputer
9. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan. Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh Camat
11. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Hak Milik Tanah

Pengaduan Layanan